




P E N E T A P A N

Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PEMOHON, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Pemkot Makassar, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kelurahan Daya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Honorer Pemkot Makassar pada RSUD Daya, Pendidikan Diploma III, alamat Kelurahan Bira, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Gugatannya tanggal 22 Maret 2017 telah mengajukan Gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Mks. tanggal 22 Maret 2017 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon yang melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 21 Maret 2010 di Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, sesuai Akta Nikah Nomor : 118/30/III/2010 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No. 27/DN/XII/2016, tanggal 14 Desember 2016 dari PPN KUA Kecamatan Tamalanrea;

Halaman 1 dari 5 hal. Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di KelurahanDaya, KecamatanBiringkanaya, Kota Makassar;
3. BahwakiniirumahtanggaPemohondanTermohontelahmencapai 7 (tujuh) tahun, pernah rukun dan harmonis sebagai mana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 (dua) tahundantelahdikaruniai 2 (dua) orang anakyang bernamayaitu :
 - ANAK, jeniskelaminlaki-laki, lahirtanggal 05 Januari 2011
 - ANAK, jeniskelaminperempuan, lahirtanggal 31 Januari 2012;
4. Bahwa sejak bulan Maret Tahun 2012, kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohonsudahmulaigoyahdantidakadalagikeharmonisankarenaseringt erjadiperselisihan dan pertengkaran terus menerus yang penyebabnya sebagai berikut :
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar atau cekcok walaupun masalah sepele.
 - b. BahwaTermohon tidak ada lagi perhatian dan penghargaan terhadap Pemohon, karena Termohon lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga.
 - c. Bahwa Termohon sering emosi dan marah-maraha tanpa ada alasan yang jelas.
5. Bahwasebagaiakibatdariperselisihandanpertengkaranterusmenerustersebut, makaTermohontanpaizinndansepengetahuan Pemohon pergl meninggalkan rumahtempat tinggal bersama dengan Pemohon dan membawa serta anak-anakPemohondanTermohondengantinggalbersama orang tuanya di KelurahanBira, KecamatanTamalanrea, Kota Makassar, sejak pertengahan bulan November Tahun 2012 sampai sekarang dan telah mencapai kurang lebih 5 (lima) tahunlamanya, tetapi Pemohon tetap melaksanakan kewajiban sebagai suami dan orang tuadari anak-anak dengan memberikan nafkah hidup untuk anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulan.
6. Bahwa atas kepergian Termohon ke rumah orang tuanya tersebut tanpa izin dan sepengetahuan Pemohon dengan membawa serta anak-anak Pemohon danTermohon tersebut, maka Pemohon telah berupaya beberapa kali

Halaman 2 dari 5 hal. Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pulang kembali untuk tinggal bersama dengan Pemohon, akan tetapi upaya dan usaha Pemohon tersebut sia-sia dan tidak berhasil karena Termohon lebih mendengar dan menuruti keinginan orang tuanya.

7. Bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus tersebut yang mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina kehidupan rumah tangga, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksakan dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dihadapan sidang Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Dra. Bannasari, M.H..

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berhasil mencapai kesepakatan untuk mencabut permohonannya;

Halaman 3 dari 5 hal. Nomor 0609/Pdt.G/2017/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 609/Pdt.G/2017/PA.Mks karena Pemohon dengan Termohon telah rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan oleh Pemohon tersebut maka perkara tidak dilanjutkan lagi;

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 609/Pdt.G/2017/PA Mks dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hadidjah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H.,M.H dan Drs. H. Hasanuddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis

Halaman 4 dari 5 hal. Nomor **0609/Pdt.G/2017/PA.Mks**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hariyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Sanusi Rabang, S.H., M.H.
Hakim Anggota

Dra. Hj. Hadidjah, M.H.

Drs. H. Hasanuddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hariyati, S.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	500,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
		<hr/>
	Rp.	591,000
Jumlah	(Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah)	

Halaman 5 dari 5 hal. Nomor **0609/Pdt.G/2017/PA.Mks**